



**KEPUTUSAN**  
**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR KEP.08/MEN/2009**  
**TENTANG**  
**WILAYAH KERJA DAN WILAYAH PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN**  
**NUSANTARA PEKALONGAN**

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelabuhan perikanan ditetapkan wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, perlu ditetapkan batas-batas wilayah kerja dan wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2008;

- Memperhatikan:
1. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 552/116, tanggal 23 April 2007 tentang Penetapan Batas Wilayah Kerja dan Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan;
  2. Sertifikat Hak Pakai Tanah Nomor 11.05.01.04.4.00056;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG WILAYAH KERJA DAN WILAYAH PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN.**

- PERTAMA** : Menetapkan Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan yang terdiri dari Wilayah Kerja Daratan seluas 36,355 Ha (tiga puluh enam koma tiga enam hektar) dan Wilayah Kerja Perairan seluas 3,78 Ha (tiga koma tujuh puluh delapan hektar) serta Wilayah Pengoperasian Daratan seluas 1807,5 Ha (seribu delapan ratus tujuh koma lima hektar) dengan batas-batas dalam koordinat geografis dan peta Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Wilayah kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA ditetapkan untuk kegiatan pembangunan dan operasional fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang pelabuhan perikanan, seperti kegiatan alur pelayaran, penempatan rambu-rambu navigasi, tempat tambat labuh, tempat kapal bongkar muat antar kapal perikanan, tempat olah gerak kapal perikanan, kegiatan kesyahbandaran, kegiatan bongkar ikan, pelelangan ikan, pengepakan ikan, kawasan industri, kawasan pelayanan, perbekalan dan perbaikan kapal perikanan, serta fasilitas umum lainnya di kawasan Pelabuhan Perikanan.
- KETIGA** : Wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA ditetapkan untuk pengembangan Pelabuhan Perikanan yang berupa alur pelayaran kapal perikanan dari dan ke Pelabuhan Perikanan, keperluan keadaan darurat, kegiatan pemanduan, pembangunan kapal perikanan, uji coba kapal, penempatan kapal mati, akses jalan menuju Pelabuhan Perikanan dan kawasan pemukiman nelayan.
- KEEMPAT** : Untuk menyelenggarakan fungsi pelabuhan perikanan pada wilayah kerja dan wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan diktum KETIGA, Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan ditugaskan untuk:
1. Mengoptimalkan tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan;
  2. Menyusun rencana pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pendayagunaan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan;
  3. Menyusun rencana induk (*master plan*) pelabuhan perikanan sebagai landasan pengembangan dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan;
  4. Meningkatkan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan;

5. Meningkatkan pelayanan dengan memberikan pelayanan prima bagi pengguna jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan;
6. Meningkatkan koordinasi urusan keamanan, ketertiban dan pelaksanaan kebersihan kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan;
7. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi untuk peningkatan produksi, distribusi dan pemasaran hasil perikanan;
8. Meningkatkan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perikanan; dan
9. Mengkoordinasikan kegiatan instansi terkait di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Januari 2009

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd.**

**FREDDY NUMBERI**

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,  
  
Supranawa Yusuf

**Lampiran I:** Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.  
Nomor KEP.08/MEN/2009  
tentang Wilayah Kerja dan Wilayah  
Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara  
Pekalongan.

**BATAS-BATAS KOORDINAT GEOGRAFIS  
WILAYAH KERJA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN**

A. Batas-batas Wilayah Kerja Daratan seluas 36,355 Ha (tiga puluh enam koma tiga enam hektar) dimulai dari titik 1 dengan koordinat:

06° 51' 354" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusuri  
109° 41' 558" BT

titik 1, titik 4, titik 5 sampai dengan titik 6 yang berbatasan dengan Laut Jawa pada koordinat:

06° 51' 518" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusuri  
109° 41' 506" BT

titik 11, titik 12 sampai dengan titik 13 yang berbatasan dengan Obyek Wisata Pasir Kencana pada koordinat:

06° 51' 580" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusuri  
109° 41' 517" BT

titik 15 sampai dengan titik 16 yang berbatasan dengan Jalan WR. Supratman pada koordinat:

06° 51' 685" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusuri  
109° 41' 427" BT

titik 17 sampai dengan titik 18 yang berbatasan dengan Masjid Al Bahrain pada koordinat:

06° 51' 716" LS  
----- selanjutnya ditarik garis lurus  
109° 41' 420" BT

sampai dengan titik 20 yang berbatasan dengan bangunan PT. Tirta Raya Mina pada koordinat:

06° 51' 831" LS  
----- selanjutnya ditarik garis lurus  
109° 41' 348" BT

sampai dengan titik 21 yang berbatasan dengan Sungai Sepucung pada koordinat:

06° 51' 752" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusuri  
109° 41' 444" BT

titik 22, titik 23, titik 24, titik 25 sampai dengan titik 26 di sisi timur sungai yang berbatasan dengan tambak rakyat pada koordinat:

06° 51' 007" LS  
----- selanjutnya ditarik garis lurus 109° 41' 572" BT

menyusuri Titik 27 sampai dengan titik 29 yang berbatasan dengan Perkampungan Slamaran dan Obyek Wisata Pantai Slamaran pada koordinat:

06° 51' 716" LS  
----- selanjutnya ditarik garis lurus  
109° 41' 420" BT

sampai dengan titik 33 yang berbatasan dengan Sungai Sepucung pada koordinat:

06° 51' 364" LS  
----- selanjutnya ditarik garis lurus  
109° 41' 615" BT

ke arah Utara sampai dengan titik 1 pada koordinat:

06° 51' 354" LS  
-----  
109° 41' 558" BT

- B. Batas-batas Wilayah Kerja Perairan seluas 3,78 Ha (tiga koma tujuh puluh delapan hektar) dimulai dari titik 1 dengan koordinat:

06° 51' 354" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusuri  
109° 41' 558" BT

titik 2 sampai dengan titik 7 pada koordinat:

06° 51' 520" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusuri  
109° 41' 535" BT

titik 8 sampai dengan titik 9 pada koordinat:

06° 51' 501" LS  
----- selanjutnya ditarik garis  
109° 41' 567" BT

ke arah Selatan sampai dengan titik 14 pada koordinat:

06° 51' 605" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusuri

109° 41' 569" BT

tepi sungai ke arah Barat Daya sampai dengan titik 21 pada koordinat:

06° 51' 854" LS

----- selanjutnya ditarik garis

109° 41' 376" BT

ke arah Tenggara sampai dengan titik 22 di seberang sungai pada koordinat:

06° 51' 896" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusuri

109° 41' 408" BT

tepi sungai ke arah Timur Laut sampai dengan titik 28 pada koordinat:

06° 51' 602" LS

----- selanjutnya ditarik garis

109° 41' 641" BT

ke arah Utara menyusuri titik 30 di tepi sungai sampai dengan titik 31 pada koordinat:

06° 51' 491" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusuri

109° 41' 600" BT

tepi sungai ke arah Utara sampai dengan titik 33 pada koordinat:

06° 51' 364" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus

109° 41' 615" BT

ke arah Utara sampai dengan titik 1 pada koordinat:

06° 51' 354" LS

-----

109° 41' 558" BT

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd.**

**FREDDY NUMBERI**

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf

**Lampiran II:** Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor KEP.08/MEN/2009 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan.

**BATAS-BATAS KOORDINAT GEOGRAFIS  
WILAYAH PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA  
PEKALONGAN**

A. Batas-batas Wilayah Pengoperasian Daratan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan seluas 1807,5 Ha (seribu delapan ratus tujuh koma lima hektar) dimulai dari titik di sebelah Barat tepi sungai pada titik C dengan koordinat:

109° 41' 24,58" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah  
06° 51' 30,37 " LS

Timur Laut menyusuri tepi sungai sampai dengan titik 1 pada koordinat:

109° 41' 558" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah  
06° 51' 354" LS

Selatan memotong muara sungai sampai dengan titik VIII pada koordinat:

109° 41' 31,34" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah  
06° 51' 28,60" LS

Barat Daya menyusuri tepi sungai sampai dengan titik IX (titik 33) pada koordinat:

109° 41' 615" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah  
06° 51' 364" LS

Tenggara memotong kolam pelabuhan sampai dengan titik I pada koordinat :

109° 41' 30,93" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke  
06° 51' 29,60" LS

arah Tenggara sampai dengan titik F pada koordinat :

109° 41' 54,06" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah  
06° 51' 40,24" LS



Timur Laut menyusuri tepi sungai sampai dengan titik G pada koordinat :

109° 41' 22,08" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah

06° 51' 31,29" LS

Utara sampai dengan titik H pada koordinat :

109° 43' 24,13" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah

06° 49' 33,90" LS

Barat sampai dengan titik A pada koordinat :

109° 40' 47,74" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah

06° 49' 39,40" LS

Selatan sampai dengan titik B pada koordinat :

109° 40' 47,58" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah

06° 51' 17,40" LS

Tenggara menyusuri tepi Pantai sampai dengan titik C pada koordinat :

109° 41' 24,58" BT

-----

06° 51' 30,37" LS

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd.**

**FREDDY NUMBERI**


Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,  
  
Supranawa Yusuf

Lampiran III : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.




Nomor KEP.08/MEN/2009

Tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian  
Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan.

**PETA WILAYAH KERJA PELABUHAN PERIKANAN  
NUSANTARA PEKALONGAN**



**Keterangan :**

-  : - Garis batas wilayah kerja PPNP berdasarkan titik koordinat yang ada sesuai SK Walikota Pekalongan No. 552.3/116/2007 tanggal 23 April 2007
- Titik koordinat I s/d IX merupakan batas wilayah kerja PPNP dalam rencana pengembangan Pelabuhan Perikanan review detail desain
-  : Zonasi fasilitas – fasilitas Pelabuhan yang berada didalam wilayah kerja PPNP saat ini.
-  : Rencana zonasi fasilitas Pelabuhan yang berada dalam wilayah kerja Pelabuhan sesuai masterplan PPNP



Skala : 1 : 50

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**FREDDY NUMBERI**

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf